

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi: 01

Hal : 1 dari 13

STANDAR SPMI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pengesahan

		Penanggung Ja				
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus	ans	02-01-2022	
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM	Hurim	02-01-2022	
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat	Junis	02-01-2022	
4	Penetapan	Dr.Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc.	Ketua STIE Swadaya	m	02-01-2022	
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala . BPM	(twint	02-01-2022	



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi: 01

Hal : 2 dari 13

ITEM		ISI STANDAR	
1	Visi dan Misi	Visi Sekolah Tinggi Ilmu Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Exellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037 Misi Sekolah Tinggi Ilmu	
		 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi. 	
2.	Rasional Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Pembelajaran ditetapkan untuk memastikan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan dan mendukung terlaksananya Standar Isi Pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran diperlukan untuk mencapai visi, dan misi program studi. Standar Proses Pembelajaran dimaksudkan agar pelaksanaan proses pembelajaran di program studi dapat memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan. Standar Proses Pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk	 Wakil Ketua I Pengelola Program Studi Dosen Pengampu 	



No. Dokumen:	STANDAR	Tgl Berlaku I	R 01 : 02-01-2022
STIES-SPMI-03	PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 01	Hal : 3 dari 13

mencapai Standar Proses Pembelajaran	
5 Definisi Istilah	 Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Karakteristik Pembelajaran adalah sifat dari proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan sistem among Interaktif adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, bahan ajar dan lingkungan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan Holistik adalah terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam satu proses pembelajaran Integratif adalah proses pembelajaran yang bterintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan nantar disiplin dan multidisiplin Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nila-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan Efektif adalah diraihnya capaian pembelajaran lulusan secara



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01: 02-01-2022

Revisi: 01

Hal: 4 dari 13

berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum

- 10. **Kolaboratif** adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan
- 11. **Berpusat pada mahasiswa** adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pembangunan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandiirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
- 12. **Perencanaan proses pembelajaran** adalah suatu rencana proses pembelajaran yang disususn untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain
- 13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
- 14. **Metode Pembelajaran** adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 15. **Pelaksanaan proses pembelajaran** adalah proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
- 16. **Kuliah** adalah salah satu bentuk pembelajaran dimana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa baik tatap muka secara langsung maupun tidak langsung
- 17. **Responsi** adalah salah satu bentuk pembelajaran dengan metode latihan soal, tanya jawab dan diskusi



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi: 01

Hal : 5 dari 13

		<u> </u>
		18. Tutorial adalah salah satu bentuk pembelajaran dengan metode bimbingan dan bantuan yang bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa 19. Seminar adalah salah satu bentuk pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara pertemuan/persidangan/diskusi untuk membahas suatu karya ilmiah 20. Praktikum adalah salah satu bentuk pembelajaran yang bertujuan agara mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktikan ilmiah mata kuliah tertentu 21. Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu, per semester yang dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS) 22. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 23. Kontrak Belajar adalah kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa terkait dnegan pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	 Ketua menetapkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa Ketua menetapkan pembelajaran di program studi harus memiliki karakteristik yang terdiri atas sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan sistem among Ketua menetapkan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus dan



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01: 02-01-2022

Revisi: 01

Hal : 6 dari 13

Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan menyampaikannya kepada mahasiswa

- 4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan peninjauan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali
- 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
 - b. capaian pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah,
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran lulusan,
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - e. Metode Pembelajaran
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - h. kriteria, indikator dan bobot penilaian dan
 - i. daftar referensi yang digunakan
- 6. Ketua menetapkan bahwa menyusun RPS wajib merujuk pada hasil rapat internal, focus group discussion, Capaian Pembelajaran (CP) setiap mata kuliah yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi, KKNI dan kebutuhan masyarakat yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan dilakukan sebelum perkuliahan semester dimulai.
- 7. Ketua menetapkan bahwa dalam RPS yang disusun wajib dicantumkan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah, seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01: 02-01-2022

Revisi: 01

Hal : 7 dari 13

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 8. Ketua menetapkan bahwa Proses pembelajaran harus dilaksanakan melalui interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu
- 9. Ketua menetapkan bahwa Proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan setiap tahun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 10. Ketua menentapkan bahwa bentuk pembelajaran untuk program sarjana dan magister wajib ditambah penelitian yang mengacu kepada standar penelitian.
- 11. Ketua menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 12. Ketua menetapkan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat harus di bawah bimbingan dosen
- 13. Ketua menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- 14. Ketua menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 15. Ketua menetapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 16. Ketua menetapkan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01: 02-01-2022

Revisi: 01

Hal: 8 dari 13

dalam suatu bentuk pembelajaran

- 17. Ketua menetapkan bentuk pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. kuliah secara luar dan dalam jaringan;*
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar:
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa; dan
 - f. pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 18. Ketua menetapkan bahwa waktu proses pembelajaran efektif untuk satu semester paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semster dan ujian akhir semester
- 19. Ketua menetapkan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester antara.
- 20. Ketua menetapkan semester antara diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; dan
 - d. tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan.
- 21. Ketua menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, yaitu:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; dan



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01: 02-01-2022

Revisi: 01

Hal : 9 dari 13

- b. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk Program Magister setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- 22. Ketua menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 23. Ketua menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 24. Ketua menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, proyek dan bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 25. Ketua menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 26. Ketua menetapkan beban belajar mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- 27. Ketua menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- 28. Ketua menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada



	No. Dokumen:	STANDAR	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
	STIES-SPMI-03	PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 01	Hal : 10 dari 13
		Indeks Prestasi Semester (IPS) lebil lima nol) dan memenuhi etika akade 29. Ketua menetapkan bahwa pembimbi dilakukan oleh dosen dengan ju sebanyak 2 (dua) kali atau lebih kebutuhan. 30. Ketua menetapkan bahwa pembim Praktek, Skripsi, dan Tesis dilakuka minimal pertemuan sebanyak 1 (sa lebih sesuai dengan konteks dan keb 31. Ketua menetapkan setiap Program kuliah umum dan/atau seminar lokal kali per semester dan kuliah internasional minimal 2 (dua) kali da 32. Ketua menetapkan bahwa Pengel menyelenggarakan program per menggunakan metode yang berp memanfaatkan teknologi informa system)	 30. Ketua menetapkan bahwa pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek, Skripsi, dan Tesis dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 1 (satu) kali setiap minggu atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan. 31. Ketua menetapkan setiap Program Studi menyelenggarakan kuliah umum dan/atau seminar lokal/ nasional minimal 4 (empat) kali per semester dan kuliah umum dan/atau seminar internasional minimal 2 (dua) kali dalam satu semester. 32. Ketua menetapkan bahwa Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran wajib dengan menggunakan metode yang berpusat pada mahasiswa dan memanfaatkan teknologi informasi (learning management 	
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	 Menerbitkan SK Ketuar tentang Pe Proses Pembelajaran. Menerbitkan SK Ketua Penyusunan/Peninjauan Silabus dan Menerbitkan SK Ketua tentang Akademik dan Tugas Akhir. Wakil Ketua I melakukan sosiali Standar Proses Pembelaja Penyusunan/Peninjauan Silabus da Studi dan Dosen. Pengelola Program Studi dan 	tentang RPS. Pedoman sasi Pedoma aran dar n RPS, Pen	Pedoman Pembimbingan an Pelaksanaan Pedoman



No. Dokumen: STIES-SPMI-03		STANDAR	Tgl Berlaku I	R 01 : 02-01-2022
		PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 01	Hal : 11 dari 13
		lokakarya penyusunan silabus dan R 6. Wakil Ketua I bekerjasama denga untuk menyelenggarakan pelati meningkatkan kualitas hasil proses p 7. Ketua program studi menyelenggara dengan melibatkan pemangku kependalam memngembangkan Standar disesuaikan dengan program studi	n Pengelola han bagi embelajaran, kan rapat dar tingan intern	Program Studi dosen untuk sep n/atau workshop al dan eksternal
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	 Seluruh mata kuliah mempunyai sila Indonesia. Seluruh silabus dan RPS mengikuti padan RPS. Seluruh RPS menggunakan metode pakepada mahasiswa. Seluruh dosen memanfaatkan LMS of Seluruh Program Studi melaksanaka pertemuan yang tercantum dalam RF. Setiap Program Studi menyelenggara seminar lokal/nasional minimal 4 (en kuliah umum dan/atau seminar internakali dalam 1 semester. Tersusunnya Standar Proses Pemberinteraktif, holistik, integratif, sain efektif, kolaboratif berpusat pada metertuang didalam Rencana Pembelaja. Semua dosen pengampu mata Pembelajaran Semester (RPS) Setiap dosen melaksanakan proses Rencana Pembelajaran Semester (RF. Setiap mata kuliah yang diselenggara kontrak belajar Rencana Pembelajaran Semester dengan kontrak belajar 	pedoman pem pembelajaran dalam proses n kuliah sesu PS. akan kuliah u mpat) kali pen nasional mini elajaran yang atifik, kontel nahasiswa da aran Semester kuliah men pembelajarar PS) akan telah dil	yang berpusat pembelajaran. ai dengan mum dan/atau r semester dan mal 2 (dua) g memiliki sifat kstual, tematik, an system yang r (RPS) niliki Rencana n sesuai dengan engkapi dengan



No. Dokumen:	STANDAR	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
STIES-SPMI-03	PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 01	Hal : 12 dari 13

		12. Kontrak belajar telah ditandatangani oleh dosen pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa
8.	Dokumen terkait	 Spesifikasi Program Studi Pedoman Akademik. Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS. Pedoman Pelaksanaan Kerja Praktek, Skripsi dan Tesis. Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktek, Skripsi dan Tesis. Pedoman Pelaksanaan Proses Pembelajaran. Prosedur Mutu Pelaksanaan Kuliah Umum dan Seminar Prosedur Mutu Pelaksanaan Praktikum
9	Referensi	 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1 Hal : 13 dari 13